



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.679, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Balai  
Rehabilitasi. Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI REHABILITASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);**

**2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);**

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

**Memperhatikan** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/908/M.PAN-RB/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Rehabilitasi BNN adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

- (2) Balai Rehabilitasi BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

### **Pasal 2**

Balai Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, fasilitasi pengembangan metoda rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Rehabilitasi BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN;
- b. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- c. pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesialisik, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya;
- d. pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- e. pelaksanaan pelayanan terapi psiko edukasi dan psiko sosial termasuk metode therapeutic community terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- f. pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- g. pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- h. pelaksanaan asesmen persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- i. pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali kedalam masyarakat dan keluarga bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- j. pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;

- k. pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi;
- l. penerimaan wajib lapor penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis;
- m. fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode therapeutic community dan metode penunjang lainnya untuk petugas;
- n. pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan database yang up to date di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Rehabilitasi BNN;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Balai Rehabilitasi BNN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rehabilitasi Medis;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan ketatausahaan, perencanaan dan rumah tangga, aset, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, humas, kerja sama, *database yang up to date*, evaluasi dan pelaporan perencanaan program dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN.

#### Pasal 6

- (1) Seksi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penerimaan wajib lapor, pelayanan kegawatdaruratan